

Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Ahmad Fauzi¹, Kemas Muhammad Gemilang^{2*}, Darmawan Tia Indraja³

^{1,2,3}UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: kemas.muhammad.gemilang@uin-suska.ac.id

Abstrak

Perkawinan yang dilakukan oleh Staf Khusus presiden adalah perkawinan antara pria non muslim dengan wanita muslimah. Menurut ulama empat mazhab, perkawinan jenis ini mutlak dilarang. Padahal mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam. Maka penelitian ini dilakukan agar mengetahui alasan larangan tersebut melalui pendekatan maqasid syariah. Sehingga dapat diketahui alasan pelarangan dan hukum melakukan pernikahan beda agama. Penelitian ini dikategorikan penelitian kepustakaan dengan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dengan analisis referensi yang berkaitan dengan kawin beda agama dan maqasid syariah. Data yang diperoleh melalui aplikasi *publish or Perish* sebanyak 112 dokumen, namun yang digunakan 12 artikel yang masuk kriteria. Hasil penelitian ini adalah perkawinan beda agama tidak dibenarkan dalam Islam karena bertentangan dengan lima konsep maqasid syariah; (1) pemeliharaan agama, yaitu agama yang merupakan pedoman hidup manusia, maka apa yang lebih dianjurkan dalam agama, itu pasti lebih baik untuk kehidupan kedepannya. (2) pemeliharaan jiwa, Karena pada prinsipnya mereka memiliki ajaran yang berbeda dan pada akhirnya perbedaan itu akan melahirkan pertentangan di dalamnya. (3) pemeliharaan akal, yaitu Akal yang telah terkontaminasi oleh doktrin-doktrin nafsu (cinta), maka tidak akan dapat menggunakan akalnya dengan baik. Akan mudah terbujuk rayu ke dalam kesesatan (murtad) karena tidak menggunakan akal dan fikirannya dengan baik. (4) memelihara keturunan, yaitu keturunan-keturunan tersebut sebagai penerus dari orang pasangan suami istri. Namun bagaimana bisa keturunan tersebut dapat menjadi lebih baik yang dapat mengemban amanah sebagai khalifah Allah SWT jika pernikahannya memiliki perbedaan agama. (5) pemeliharaan harta, yaitu seseorang yang menikah berbeda agama maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi.

Kata Kunci: Nikah beda agama, *Maqashid syariah*, Beda agama.

Abstract

The marriage performed by the president's Special Staff is a marriage between a non-Muslim man and a Muslim woman. According to the scholars of the four madhhabs, this type of marriage is absolutely prohibited. Even though the majority of Indonesian people are Muslim. So this research was conducted in order to find out the reasons for the prohibition through the maqasid sharia approach. So that the reasons for the prohibition and the law of performing interfaith marriages can be known. This research is categorized as library research with qualitative analysis. The data collection technique is by analyzing references related to interfaith marriage and maqasid sharia. The data obtained through the publish or Perish application were 112 documents, but 12 articles were used. The results of this study are that interfaith marriage is not justified in Islam because it contradicts the five concepts of maqasid sharia; (1) maintenance of religion, namely religion which is a guide to human life, so what is more recommended in religion, it must be better for future life. (2) maintenance of the soul, because in principle they have different teachings and in the end the differences will produce conflicts in it. (3) maintenance of the intellect, namely the intellect that has been contaminated by the doctrines of lust (love), it will not be able to use its intellect properly. It will be easily seduced into misguidance (apostasy) because it does not use its mind and mind properly. (4)

maintaining offspring, namely the offspring as the successor of the married couple. But how can the offspring be better who can carry out the mandate as the khalifah of Allah SWT if the marriage has religious differences. (5) maintenance of property, namely someone who marries a different religion then between them can not inherit each other.

Keywords: *Marriage of different religions, Maqashid sharia, Different religions*

Pendahuluan

Nikah beda agama merupakan fenomena sosial yang masih terjadi di banyak masyarakat saat ini. Hal ini dapat dilihat dalam Penetapan hakim Pengadilan Negeri Pati (Pengadilan Negeri Pati 2020) dan Pengadilan Negeri Surabaya (Anon 2022). Perkawinan ini terjadi ketika dua individu dengan keyakinan agama yang berbeda memilih untuk menikah dan membentuk keluarga. Fenomena ini dapat dijelaskan dari berbagai perspektif dan ada beragam pendapat terkait hal ini. Namun menurut Sri Wahyuni yang menyebutkan dalam bukunya yang berjudul “Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri” bahwa perkawinan beda agama di Indonesia masih tergolong sulit untuk dilakukan, sehingga banyak Warga Negara Indonesia (WNI) menikah beda agama di Luar Negeri (Wahyuni 2014).

Perkawinan beda agama tidak memiliki definisi yang konkrit kecuali perkawinan yang masing-masing mempelai memiliki perbedaan dalam keyakinan agamanya, karena perkawinan beda agama pada prinsipnya dilarang baik oleh hukum positif maupun hukum masing-masing agama yang ada di Indonesia. Dalam konteks sosial, perkawinan beda agama mencerminkan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Globalisasi, migrasi, dan interaksi antarbudaya memungkinkan orang dengan latar belakang agama yang berbeda bertemu dan saling jatuh cinta. Fenomena ini juga dapat disebabkan oleh meningkatnya toleransi agama dan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat (Yolanda and Fatmariza 2019).

Namun, pandangan terhadap nikah beda agama masih kontroversial. Beberapa pandangan positif mencakup; 1) Toleransi dan pluralisme, 2) cinta universal. Pada nikah beda agama dapat dianggap sebagai manifestasi dari nilai-nilai toleransi dan pluralisme, di mana pasangan memilih untuk menghormati perbedaan agama satu sama lain dan hidup berdampingan dalam harmoni (Silfanus and Artikel 2022). Adapun pada pandangan cinta universal, menekankan bahwa cinta dapat melampaui batasan agama dan memperkuat hubungan antara pasangan, tidak peduli apa keyakinan agama mereka. Hal tersebut timbul akibat dari pemahaman bahwa setiap agama memiliki nilai universal yaitu, ajaran cinta kasih, kedamaian, ketentraman, tolong menolong, saling menghormati, membenci keburukan, ketidakadilan, penyelewengan penindasan, dan kesewenang-wenangan (Amalia 2018). Di sisi lain, ada juga pandangan negatif atau kontroversial terkait nikah beda agama, yaitu timbulnya konflik agama dan sulitnya pemeliharaan agama serta identitas.

Pernikahan beda agama dapat menyebabkan konflik agama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hubungan keluarga. Perbedaan keyakinan, praktik ibadah, dan nilai-nilai agama dapat menyebabkan ketegangan dan perpecahan dalam keluarga. Masih turunan dari konflik agama, yaitu kesulitan dalam pemeliharaan agama dan identitas, dimana pernikahan beda agama dapat menimbulkan kesulitan dalam menjalankan praktik agama dan mempertahankan identitas keagamaan masing-masing pasangan. Anak-anak dari perkawinan tersebut

mungkin juga menghadapi dilema dalam memilih agama atau mengembangkan identitas agama mereka sendiri (Suyaman 2021).

Pada bagian lain, terdapat juga efek negative dari Hukum dan aturan. Beberapa negara memiliki undang-undang yang mengatur pernikahan beda agama, yang dapat membatasi atau mengatur secara ketat proses pernikahan dan hak-hak hukum pasangan. Termasuk juga di Indonesia, dimana aturan yang sangat dipegang adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing (Wahyuni 2014). Pandangan terhadap nikah beda agama dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, agama, dan hukum yang berlaku di masyarakat tertentu. Penting untuk mengakui dan menghormati keragaman pandangan yang ada, sambil memastikan bahwa keputusan pernikahan diambil dengan pertimbangan matang dan dalam keseimbangan antara cinta, nilai-nilai agama, dan kepentingan keluarga.

Mengenai masalah perkawinan beda agama, Islam membagi jenisnya menjadi tiga macam yaitu; 1) Pernikahan antara pria Muslim dan wanita musyrik, 2) Pernikahan antara pria Muslim dan wanita Ahli Kitab, 3) Pernikahan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim (Zuhudi 1994). Para pemikir muslim telah memberikan berbagai jawaban atas permasalahan perkawinan beda agama. Menurut pendapat para ulama yang menolak perkawinan beda agama, telah disepakati sejak masa sahabat hingga abad ini bahwa dalam Islam menikah dengan laki-laki non-Muslim adalah haram. Adapun dasar larangan tersebut adalah ayat 221 surat al-Baqarah:

.....وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ.....

“.....Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Seungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu....”.

Namun berbeda dengan perkawinan antar laki-laki muslim dengan wanita non muslim terdapat perbedaan dikalangan ulama sendiri. Mazhab Syafi'i sebagaimana ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir selain ahli kitab seperti watsani, majusi, penyembah matahari atau bulan, murtad adalah tidak sah (batal) berdasarkan firman Allah surat *al-Baqarah* ayat 221 (Wahbah az-Zuhaili, 2013). As-Syirazi dalam *al-Almuhazzab* menegaskan bahwa laki-laki muslim haram menikahkan dengan orang perempuan yang bukan *ahlu kitab* yaitu orang-orang kafir seperti penyembah berhaala dan orang murtad (Abu Ishaq Ibrahim bin Ali asy-Syirazi, 1996).

Mengenai pernikahan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim, para ulama memiliki pandangan yang sama bahwa itu dilarang, karena melihat lebih banyak keburukan (*mafsadat*) dari pada kebaikan (*maslahat*) (Yulianti 2022). Berbeda dengan pemikir muslim liberal yang meyakini pernikahan beda agama itu sah (tidak haram). Karena ada beberapa hal yang mendasari pandangan mereka, salah satunya adalah pandangan universalisme demi kemaslahatan (Habibullah and Untung 2018).

Perbedaan pendapat dalam masalah pernikahan beda agama yang dilakukan antara pria muslim dengan wanita non muslim dan pria non muslim dengan wanita muslimah bukanlah suatu hal yang mudah dipilih. Meskipun terdapat celah bolehnya dilakukan perkawinan beda agama yang terbatas pada pria muslim dengan wanita muslimah. Namun sebelum melakukan itu, para calon pasangan perkawinan

beda agama harus mengkaji lebih dalam bagaimana sisi positif dan negatif dalam pernikahan tersebut, agar para pasangan memiliki pertimbangan yang jelas dan terhindar dari permasalahan yang tidak diinginkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan dengan analisis kualitatif. Data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini berasal dari bahan pustaka, seperti buku, jurnal, hasil penelitian dan sejenisnya yang sekiranya dibutuhkan untuk pembahasan yang dikaji (Fauzi, Indrajaya, and Gemilang 2022). Untuk kualitatif artinya penelitian yang disajikan bukan data numerik (Gemilang and Muchimah 2021). Dengan kata lain, penelitian ini memuat deskripsi hasil penelitian, dimana penulis menjadi instrumen utama dan hasil penelitiannya lebih menekankan signifikansi daripada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian dan analisis dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama antara seorang pria non muslim dengan wanita muslimah. Adapun tahapan pencarian data, peneliti mengawali dengan membuka aplikasi *publish or perish* dengan memasukkan kata kunci “analisis perkawinan beda agama” dan “perkawinan beda agama menurut islam”. artikel yang diambil hanya yang terbit lima tahun terakhir.

Data primer dicari melalui aplikasi *publish or perish*. Penggunaan aplikasi tersebut menunjukkan bahwa artikel tersebut telah dipublikasi. Namun peneliti tetap melihat akreditasi dan indeksasi pada jurnal dari artikel tersebut. Sehingga data primer penelitian ini terseleksi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun data sekunder menjadi bahan pelengkap dari data primer melalui tahapan; 1) observasi, 2) evaluasi dan, 3) elaborasi.

Pada penyimpanan data, peneliti dibantu dengan perangkat lunak mendeley untuk penyimpanan data. Pengambilan dan penyimpanan data primer dan sekunder tersebut dapat memberikan dasar yang kuat untuk memahami perspektif maqashid syariah dalam konteks nikah beda agama, sehingga peneliti mampu memaparkan bagaimana pernikahan beda agama jika dikaji dalam perspektif maqasid syariah. Dengan itu juga dapat diketahui apa saja yang sisi negatif dan positifnya serta apa hukum melakukan pernikahan dengan model tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Pernikahan dan Nikah Beda Agama dalam Islam

Nikah dalam bahasa Arab bermakna *al-Wathi'* yakni bersetubuh/berhubungan intim atau juga bisa bermakna penyambungan atau penghubungan (Mahdor 2003). Sementara menurut kamus *al-Munawwir*, artinya lafaz nikah ialah berkumpul atau menindas, setubuh dan senggama (Munawwir 2002)

Kata Nikah menurut arti aslinya (hakiki) adalah akad yang dengan akad tersebut menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* adalah setubuh, demikian menurut ahli ushul golongan Syafiiyah (Al-Jaziri n.d.). Meskipun pendapat diatas mengemukakan bahwa pada dasarnya pernikahan adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan laki-laki memiliki penggunaan *faraj* (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk berhubungan badan atau merupakan sesuatu yang hanya berurusan dengan duniawi

saja, akan tetapi perkawinan dalam Islam memiliki pandangan bahwa pernikahan tidak hanya pengaturan aspek biologis semata, melainkan persoalan psikologi, sosiologis dan teologis (Karsayuda 2006). Karena di dalam pernikahan seorang suami terdapat pertanggungjawaban kepada isteri dan anak, masyarakat bahkan kepada Allah SWT.

Penjelasan lain mengantakan bawasanya pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ikatan yang sakral antara seorang pria dan seorang wanita, yang didasarkan pada cinta, rahmat, dan kerjasama dalam membangun keluarga yang harmonis. Pernikahan juga dianggap sebagai bentuk ibadah yang diatur oleh Allah SWT. Adapun tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memperoleh ketenangan batin (sakinah), saling mencintai dan mengasihi, membangun keluarga yang sakinah, memperoleh keturunan yang baik, dan saling membantu dalam beribadah kepada Allah SWT (Nasution 2004).

Hukum pernikahan dalam Islam dinyatakan sebagai halal dan dianjurkan bagi individu yang telah mencapai kematangan fisik dan mental. Hukum pernikahan dalam Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta tergantung pada ketentuan hukum Islam yang berlaku di masing-masing Negara. Adapun proses pernikahan dalam Islam melibatkan beberapa tahapan, seperti pencarian pasangan yang sesuai (sekufu), proses lamaran (melalui wali atau perantara), penentuan mahar dan perjanjian pernikahan, serta perayaan pernikahan yang mencakup akad nikah dan walimah (resepsi pernikahan).

Hukum pernikahan menurut jumhur ulama adalah sunnah, termasuk juga menurut pendapat sebagian besar pengikut Maliki menyatakan bahwa hukum pernikahan sunah. Sementara sebagian yang lain menyatakan wajib dan sebagian lain menyatakan mubah (Al-Qadhi 2008). Adapun pernikahan beda agama terdapat pelarangan dalam surat *al-Baqarah* ayat 221 yang menerangkan bahwa menikahi orang musyrik itu dilarang sampai mereka beriman. Selain itu di dalam surat *al-Mumtahanah* ayat 10 terdapat adanya larangan mengembalikan wanita Islam yang hijrah dari Makkah ke Madinah kepada suami mereka di makkah dan meneruskan hubungan rumah tangga dengan perempuan kafir.

Sebagai dasar hukum, ayat di atas telah jelas menegaskan bahwa pelarangan pernikahan beda agama. Akan tetapi dalam pemahaman pemikir islam, ayat tersebut juga memunculkan teori adanya kesempatan untuk terjadinya pernikahan bukan satu keyakinan, yaitu antara umat Islam dengan wanita ahli kitab. Adapun dasar hukum dalam pembolehan pernikahan dengan ahli kitab ini dimuat dalam surat *al-Maidah* ayat 5 yang menerangkan bahwa adanya legalisasi pernikahan dengan wanita ahli kitab bagi kaum muslim.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pernikahan beda agama ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu; 1) pernikahan dengan non muslim/kafir, 2) pernikahan dengan *ahli kitab*. Perbedaan dua kategori tersebut ini memang terdapat sebuah pembedaan yang menimbulkan konsekwensi dalam hukumnya, non muslim/kafir adalah orang-orang yang mengingkari tuhan (Mahdor 2003). Sementara pengertian *ahli kitab* adalah orang yang menganut salah satu agama samawi yang mempunyai kitab suci seperti: Taurat, Injil dan Zabur. Hal inilah yang menjadi pemicu timbulnya perbedaan pendapat di kalangan pemikir islam.

Pada kalangan pemikir islam, seperti Ahmad Nurcholis yang merupakan juga pelaku nikah beda agama, ia mengatakan bahwa nikah beda agama itu bukan

menganjurkan ataupun perintah, tetapi membolehkan. Selain itu, Nurcholis juga mengikuti pendapat bahwa semua agama yang memiliki kitab suci, maka ia tergolong ahlu kitab dan boleh untuk dinikahi, meskipun ia tahu bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa haram menikahi wanita yang selain yahudi dan nasrani (Amalia 2018).

Pendapat pemikir islam lainnya adalah Abdullah Ahmad An-Na'im, ia menyatakan bahwa pernikahan pria non muslim dengan wanita muslimah boleh dilakukan dengan metode *nasakh* terbalik yang bertumpuan pada teori evolusi legislasi Islam yang diciptakan oleh gurunya Mahmoud Mohamed Taha. An-Na'im mengklaim bahwa jenis pernikahan ini tidak mendapatkan justifikasi langsung dari al-Qur'an, sehingga masuk ke dalam permasalahan yang dapat diijtihadkan lagi (Bawazier 2020).

Maqashid Syariah

1. Konsep Maqashid Syariah

Syariat Islam diturunkan oleh Allah tidak memiliki tujuan lain kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dalam kajian *ushul fiqh*, tujuan dari syariat Islam disebut dengan istilah *maslahah*, bahwa tujuan ditetapkannya syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari mafsadah atau kerusakannya (Efendi 2010).

Allah menurunkan Alquran kepada Nabi Muhammad SAW, yang berisi aturan dan standar yang mengatur kehidupan manusia dengan tujuan menciptakan manfaat bagi kehidupan manusia, di dunia ini dan akhirat. Demikian pula Allah mengutus rasul dan nabi sebelum Muhammad, agar mereka dapat menyampaikan risalah (wahyu) yang berisi aturan hidup untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan juga akhirat.

Eksistensi Hukum Islam adalah untuk mengatur kehidupan manusia di dunia agar manusia berperilaku sesuai dengan apa kehendaki oleh sang pencipta (Anshori and Harahap 2008). Yang pada umumnya ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat. Karenanya eksistensi Hukum Islam (terutama syariah) adalah terkait dengan eksistensi manusia sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh pada perintah-Nya.

Tujuan dari adanya hukum Islam itu sering dikenal dengan istilah *Maqashid Syariah*. Kata *Maqashid* jamak dari *Maqshid* yang berarti tujuan, ulama *Ushul Fiqh* mendefinisikan *Maqashid Syariah* yaitu makna dan tujuan yang dikehendaki syarat dan mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqashid Syariah* dikalangan ulama *Ushul Fiqh* disebut juga dengan *Asrar al-Syariah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara' berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat (Dahlan 1997).

Keberadaan Maqashid Syariah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dimana Nabi Muhammad SAW pernah melarang umat Islam untuk menyimpan daging kurban kecuali sekedar persediaan untuk tiga hari kedepan. Namun, setelah beberapa tahun kemudian, aturan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad dilanggar oleh para sahabatnya. Hal tersebut diberitakan kepada Nabi Muhammad dan membenarkan tindakan para sahabatnya, Nabi juga menyampaikan bahwa pelarangan tidak lebih dari tiga hari dalam menyimpan daging kurban didasarkan pada kepentingan para tamu kurang mampu dari desa

sekitar Madinah. Setelah itu, Nabi Muhammad bersabda “sekarang simpanlah daging-daging qurban itu, karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya”.

Tujuan akhir dari maqasid syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat luas (Sembiring et al. 2021). dalam praktiknya, maqashid syariah dapat dicapai dalam beberapa cara, salah satunya melalui ijtihad. Tujuan hukum Islam dapat dilihat dalam dua aspek; 1) bahwa pencipta hukum Islam (Allah dan Rasul-Nya), 2) manusia yang merupakan pelaku dan pelaksana hukum Islam. Dari sudut pandang pertama, tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang primer, sekunder dan tersier (*daruriyat, hajjiyat dan tahshiniyat*).

Adapun tujuan hukum Islam segi pertama adalah agar ditaati oleh manusia wajib meningkatkan kemampuannya memahami Hukum Islam dengan mempelajari *ushul fiqh* yaitu dasar pembentukan dan pemahaman Hukum Islam sebagai metodenya. Sedangkan dari segi yang kedua tujuan Hukum Islam yaitu manusia sendiri untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera dengan cara mengambil manfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat (Ali 1998).

Muhammad Thahi bin Asyur seorang ahli *ushul fiqh* kontemporer dari Tunisia membagi *Maqashid Syariah* dilihat dari segi objeknya menjadi tiga bagian yaitu; (1) *Maqashid Ammah* (tujuan-tujuan umum) yaitu sesuatu yang dipelihara syara' syarat untuk dicapai dalam berbagai bidang syariat seperti menegakkan dan memepertahankan agama dari ancaman pihak musuh. (2) *Maqashid Khassah* (tujuan-tujuan khusus) yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam topik tertentu seperti tujuan seperti tujuan yang hendak dicapai syara' dalam hukum yang terkait dengan masalah perkawinan dan keluarga atau tujuan yang hendak dicapai syara' dalam ekonomi dan lainnya. Dan (3) *Maqashid Juziyyah* yaitu tujuan yang hendak dicapai syara' dalam menegakkan hukum syara' dalam menetapkan hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah terhadap sesuatu atau menetapkan sesuatu atau menetapkan sesuatu menjadi sebab, syarat dan penghalang. Dibolehkan untuk menjalin hubungan tolong menolong sesama manusia. Sebagai contoh shalat diwajibkan untuk memelihara agama, perzinaan diharamkan untuk memelihara keturunan dan kehormatan dan lain sebagainya (Ali 1998).

Menurut Imam Syatibi (ahli *ushul fiqh* mazhab Maliki) untuk dapat mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Kelima pokok tersebut adalah:

Pertama adalah pada pemeliharaan Agama, yaitu suatu hal yang dianggap paling esensial dari diturunkannya syariah. Karena agama merupakan kebutuhan pertama dan utama seluruh umat manusia. Tegaknya agama secara sempurna adalah kewajiban yang telah mengaku bersyahadat. Oleh karena itu, agama islam mengajarkan untuk melindungi agama yang dianutnya oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk melaksanakan ajaran agamanya yang dianutnya (Ali 1998).

Kedua, memelihara dan menjamin jiwa, yaitu memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan menjamin tidak terjadinya penganiayaan dan pembunuhan. Mengharamkan menghilangkan jiwa dari sendiri maupun orang lain tanpa alasan yang benar. Dalam hukum Islam melarang pembunuhan seperti yang

diatur dalam surat al-Isra' ayat 33 yaitu : “janganlah kamu membunuh seseorang yang dilarang Allah, kecuali demi tegaknya haq. Barangsapa yang dibunuh secara zalim, kami beri kuasa kepada ahli warisnya untuk menuntut. Namun jangan kamu berlebihan dalam menuntut balas pembunuhan, ia sungguh berhak mendapat pertolongan” (QS. al-Isra' ayat 33). Konsep tersebut dikatakan dalam Islam adalah sebagai hukum qisas (Rasyid 2000).

Ketiga adalah memelihara akal. Rusaknya akal merupakan rusaknya manusia secara keseluruhan karena dengan adanya akal sebagai sarana untuk membedakan baik dan buruk dan itu tidak dijumpai pada selain manusia. Dalam pemeliharannya Islam menjamin kebebasan untuk berkarya, berpikir dan berpendapat. Segala perbuatan yang dapat mengarah pada rusaknya akal oleh Islam dilarang secara tegas. Sebagai contoh pengaharaman minuman memabukkan atau yang dikenal dengan istilah khamar yang dalam al-Qur'an diaut dalam surat al-Maidah ayat 90 “ Hai orang-orang beriman sesungguhnya arak, judi dan sajian untuk berhala serta undian tak lain adalah barang-barang keji perbuatan setan,. Maka hindarilah barang-barang itu agar kamu bahagia”.

Keempat adalah memelihara keturunan. Pemeliharaan terhadap keturunan dalam Islam memiliki porsi perhatian yang serius. Rusaknya generasi manusia akan mengakibatkan rusaknya manusia seutuhnya. Oleh sebab itu Islam mensyariahkan lembaga pernikahan sebagai satu-satunya sarana yang sah untuk terpeliharanya keturunan dan kehormatan manusia. Sebagai contoh larangan berbuat zina yang diaur dalam surat *al-Isra'* ayat 32: “janganlah kamu dekati zina, zina itu sesungguhnya perbuatan keji dan jalan yang paling buruk”. Selain itu dalam surat an-Nisa' ayat 9 juga menyatakan agar manusia yang menikah itu tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Sehingga keturunan tersebut dapat menjadi *khalifatullah* yang baik dan mampu menjaga kehormatan orang tua dan keluarganya.

Kelima adalah menjaga harta, dimana Hukum Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelajaannya, selain itu juga sangat melindungi harta yang ada pada diri seseorang. Dalam menjamin harta Islam mengharankan pencurian, menghukum *hadd* terhadap pencuri, mengharamkan penipuan, merusak harta orang lain, mengharamkan riba dan lain sebagainya (Jauhar 2018).

Pada penentuan suatu ketetapan hukum, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan harus didasarkan pada bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas, bahwa ketetapan hukum akan menghantarkan kepada kemaslahatan bukan kerusakan. Menurut Imam Asy-Syatibi, syariat Islam tidak menuntut sesuatu yang sulit, yakni suatu kewajiban terdapat pilihan antara yang berat dan ringan hendaklah dipilih cara yang ringan, karena Allah menghendaki hal-hal yang ringan dan mudah bagi manusia dan bukan sesuatu kesulitan.

Ketentuan yang didasarkan pada suatu hal yang prioritas tersebut harus menjadi pertimbangan dalam merealisasikan kemaslahatan di mana yang paling penting adalah tujuan yang *Daruriyah*, yakni harus didahulukan dari pada yang bersifat *hajiyyah*. Begitu juga dengan tujuan *hajiyyat* harus didahulukan dari pada yang bersifat *tahshiniyat* (Mega Rani Tiara S. 2016).

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya menjelaskan bahwa tujuan syari'at Islam meliputi tujuan yang bersifat *daruriyyah*, *hajiyyah* dan *tahshiniyyah*. Persoalan yang masuk dalam tujuan *daruriyyah*, *hajiyyah* dan *tahshiniyyah* yang

meliputi lima hal; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Khallaf n.d.). Syari'at Islam menuntut agar kelima hal tersebut terwujud secara keseluruhan dan terpelihara kelestariannya, termasuk dalam menetapkan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap tujuan tersebut (Al-Islami 1986).

Penerapan Maqashid Syariah diharapkan dapat menghasilkan keluarga yang sakinah secara khusus, dan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkejahteraan secara umumnya. Konsep ini dapat memberikan landasan untuk mengembangkan kebijakan sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan kemaslahatan umum (Amalia 2017).

2. Perkawinan Beda Agama dalam tinjauan *Maqashid Syariah*

Dilihat dari Konsep *Maqashid Syari'ah* dapat digunakan untuk menyelesaikan wacana seputar nikah beda agama, dimana konsep *Maqashid Syari'ah* ini juga digunakan oleh ulama-ulama dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Setiap persoalan agama yang timbul ditengah komunitas masyarakat muslim, jawaban hukum yang diharapkan adalah solusi hakiki.

Maqashid Syari'ah sebagai tujuan dan Hukum Islam. Dimana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut terdapat beberapa cara salah satunya adalah metode ijtihad (Al-Raysuni and Barut 2000). Jika diterapkan dalam kasus nikah beda agama maka;

Pertama adalah akan bertentangan dengan konsep pemeliharaan agama. Konsep pemeliharaan pemeliharaan agama adalah tujuan utama Hukum Islam. Dikatakan demikian karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Seharusnya, bagi 2 orang yang bersatu dalam ikatan pernikahan dapat menjalankan dan memelihara agamanya lebih kuat dari pada masa lajangnya. Hal tersebut didasari atas Hadis Nabi yang sering didengar mengatakan bahwa "*Nikah itu adalah Sunnaku, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan golonganku*". Maka apabila seseorang tidak dapat memelihara agamanya sendiri maka tidak ada lagi yang dapat dijadikan pedoman dalam hidupnya. Ini berarti seseorang tersebut akan semakin jauh dengan tujuan hidup yang seharusnya.

Kedua adalah konsep pemeliharaan jiwa. Konsep ini hampir sejalan dengan konsep pemeliharaan agama. Manusia dilahirkan dengan jiwa yang bersih dan terkontaminasi oleh sesuatu apaun juga. Perkawinan pada prinsipnya adalah menyatukan dua jiwa yang kemudian melebur menjadi satu untuk mencapai tujuan yang sama dalam rumah tangga. Akan tetapi, jika nikah beda agama ini adalah jiwa yang tidak dapat melebur karena pada prinsipnya mereka adalah berbeda. Beda keyakinan, beda ajaran dan pastinya beda dalam praktiknya. Prinsip-prinsip yang berbeda akan melahirkan pertentangan sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan terwujud. selain itu, semua perbedaan itu dapat membuat jiwa menjadi lemah terhadap hubungan seorang hamba dengan Allah. Dengan itu pula akan dengan mudah ditarik dari agama (murtad). Jadi mudarat yang ditimbulkan akan menjadi lebih banyak dari manfaat yang didapatnya.

Ketiga yaitu bertentangan dengan konsep pemeliharaan akal, akal adalah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainya. Allah menganugerahkan akal kepada manusia untuk digunakan sebaik-baiknya. Akal yang telah terkontaminasi oleh doktrin-doktrin nafsu (cinta), maka tidak akan dapat

menggunakan akalnya dengan baik. Akan mudah terbujuk rayu ke dalam kesesatan (murtad) karena tidak menggunakan akal dan fikirannya dengan baik. Maka yang demikian tidak lagi manfaat yang diperoleh selain mudarat yang besar.

Selain dari tiga konsep di atas, bertentangan juga dengan konsep pemeliharaan keturunan. Perlu dipahami bahwa tujuan lain dari suatu perkawinan adalah melahirkan keturunan (Nasution 2004). Dimana keturunan-keturunan tersebut sebagai penerus dari umat manusia sebelumnya. Dari keturunan tersebutlah yang nantinya diharapkan menjadi lebih baik yang dapat mengemban amanah sebagai khalifah Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. an-Nisa' (4): 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Konsep yang terakhir yaitu pemeliharaan harta yang juga berlawanan dengan konsep nikah beda agama. Seseorang yang menikah berbeda agama maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi. Dengan pemeliharaan harta tidak dapat terlaksana. Bila ini terjadi maka berdampak pula dengan keturunannya yang juga tidak dapat saling mewarisi. Karena perbedaan agama mengugurkan hak saling mewarisi. Bukankah dengan pernikahan itu seseorang dapat meningkatkan perekonomian, yang salah satunya melalui adanya keterikatan saling mewarisi?. Dengan demikian, menikah dengan perbedaan agama memiliki mudarat yang lebih besar hingga dijalkannya perintah pembagian waris di saat salah satu pasangan atau keturunannya meninggal dunia.

Pada fenomena sosial terdapat perkawinan yang dilakukan oleh Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Ayu Kartika Dewi yang menikah berbeda agama dengan seorang pria yang bernama Gerald Sebastian di Gereja Katedral Jakarta pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 menuai pro dan kontra. Sebagai mana yang disampaikan oleh Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila menurut agama masing-masing. Artinya perkawinan itu memang perkawinan yang dikonotasikan secara tegas dan jelas berbeda agama tidak diperbolehkan. Amirsyah Tambunan juga menegaskan “maka harus dengan yang seagama” (CNN Indonesia 2022).

Menurut N.Soemiyati dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Undang-Undang No.1 tahun 1974 jelas, perkawinan itu seagama, bukan berbeda agama. Disisi lain, jika kita lihat pada konsep hukum itu sendiri, maka hukum bukan hanya cerminan dari perwujudan kehidupan masyarakat, yaitu hanya tunduk pada pengaturan tingkah laku yang ada dalam masyarakat saja, akan tetapi juga tunduk pada aturan sang pencipta manusia, yang menjadi sumber kehidupan dan sumber

kehidupan. dari semua sumber milik hukum. Maka manusia itu tidak bisa hanya patuh kepada manusia lainnya, tetapi juga tunduk kepada penciptanya. Oleh karena itu, selain memperhatikan norma-norma sosial, hukum yang baik juga harus menjunjung tinggi dogma-dogma transenden yang dituangkan dalam hukum yang mengikat (Khairul Umam, 2022).

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa perkawinan beda agama memiliki banyak sisi negatif (*mudharat*) dari pada sisi positifnya (*maslahah*). Maka menjadi wajar banyak ormas Islam tidak menyetujui adanya pernikahan beda agama (Sri Pujianti 2022). Majelis Ulama Indonesia juga telah memberikan fatwanya Nomor: 4/MunasVII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama yang menetapkan bahwa nikah beda agama haram dan tidak sah (Fatwa MUI, 2005). MUI juga mengambil kaidah fiqih untuk menghilangkan kerusakan dari pada mengambil manfaatnya, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) itu lebih utama dari pada mendatangkan manfaat (*maslahah*)”.

Kesimpulan

Pernikahan atau perkawinan beda agama tidak dibenarkan dalam agama islam. Karena memiliki banyak sisi negatifnya dibandingkan sisi positifnya jika dikaji dengan pendekatan Maqashid Syariah. Karena konsep ini menekankan pentingnya menjaga agama dan kepercayaan sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, dalam perkawinan beda agama, perlu dipertimbangkan potensi ancaman terhadap keyakinan dan praktik agama pasangan, serta bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, terdapat juga tujuan Perlindungan Keturunan yang menitikberatkan pada perlindungan keturunan dan keluarga. Dalam konteks perkawinan beda agama, perlu diperhatikan bagaimana memastikan nilai-nilai agama dan identitas Muslim anak tetap terjaga, sehingga tujuan perlindungan keturunan dapat tercapai. Pertimbangan Rasional: Aspek rasionalitas dan kebijakan jangka panjang juga perlu dipertimbangkan dalam perkawinan beda agama. Implikasi sosial, budaya, dan agama yang mungkin timbul perlu dianalisis dengan bijak. Pemeliharaan jiwa yang dimaksud adalah pernikahan itu peleburan dari 2 jiwa yang menyatu untuk mencapai kesejahteraan, namun dengan adanya perbedaan tersebut akan menjadi bom dalam perpecahan rumah tangga. pada prinsipnya mereka memiliki ajaran yang berbeda dan pada akhirnya perbedaan itu akan melahirkan pertentangan di dalamnya. Selanjutnya adalah adanya pertentangan dengan konsep pemeliharaan akal, yaitu Akal yang telah terkontaminasi oleh doktrin-doktrin nafsu (cinta), maka tidak akan dapat menggunakan akalnya dengan baik. Akan mudah terbujuk rayu ke dalam kesesatan (*murtad*) karena tidak menggunakan akal dan fikirannya dengan baik. Pertentangan lainnya adalah terhadap konsep memelihara keturunan. Hal tersebut masih berhubungan dengan konsep pemeliharaan agama dan jiwa, yaitu keturunan-keturunan tersebut sebagai penerus dari orang pasangan suami istri.

Referensi

Al-Islami, Wahbah Zuhaili. 1986. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Beirut: Daar al-Fikr.
Al-Jaziri, Abdurrahman. n.d. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'Ah*. beirut: Daar al-

- Fikr.
- Al-Qadhi, Imam. 2008. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihatul Muqtaashid*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Al-Raysuni, Ahmad, and Muhammad Jamal Barut. 2000. *Ijtihad Antara Teks, Realitas, Dan Kemaslahatan Sosial*. Erlangga.
- Ali, Mohammad Daud. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amalia, Novi Rizka. 2017. "Penerapan Konsep Maqashid Syariah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia." *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs* 2(1):31-50. doi: 10.21111/DAULIYAH.V2I1.806.
- Amalia, Tyas. 2018. "Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish." *Jurnal Sosiologi Agama* 12(1):1. doi: 10.14421/jsa.2018.121-01.
- Anon. 2022. *Direktori Putusan Mahkamah Agung*.
- Anshori, Abdul Ghafur, and Yulkarnain Harahap. 2008. *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Bawazier, Dio Alif. 2020. "Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tentang Hukum Pernikahan Beda Agama Perspektif Abdullah Ahmad An-Na'im Dan Ahmad Zahro)." *Sakina: Journal of Family Studies* 4(3).
- CNN Indonesia. 2022. "MUI Respons Stafsus Jokowi Nikah Beda Agama: Tidak Dibolehkan." Retrieved June 29, 2023 (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318183750-20-773366/mui-respons-stafsus-jokowi-nikah-beda-agama-tidak-dibolehkan>).
- Dahlan, Abdul azis, ed. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven.
- Efendi, Satria. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Fauzi, Ahmad, Darmawan Tia Indrajaya, and Kemas Muhammad Gemilang. 2022. "Problema Harta (MAAL) Keluarga Yang Disebabkan Perceraian Hidup Dan Mati Dalam Pemahaman Fiqh Ulama Syafi'iyah Dan Hanabilah." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12(1):41-52. doi: 10.24014/JIIK.V12I1.16458.
- Gemilang, Kemas Muhammad, and Muchimah. 2021. "Nilai Maslahat Pemberdayaan Tokoh Agama Oleh Pemerintah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah." *Jurnal An-Nahl* 8(2):71-77. doi: 10.54576/ANNAHL.V8I2.31.
- Habibullah, Ilham, and Syamsul Hadi Untung. 2018. "Pernikahan Beda Agama: Kritik Terhadap Argumen Kaum Liberal." *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 16(2):208-30. doi: 10.21111/KLM.V16I2.2874.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. 2018. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: AMZAH.
- Karsayuda. 2006. *Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta.
- Umam, Khaerul. n.d "pernikahan beda agama dalam perspektif-alquran dan hukum positif di Indonesia, Retrieved 16 January, 2023. (<https://banten.kemenag.go.id/det-berita-pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-alquran-dan-hukum-positif-di-indonesia.html>).
- Khallaf, Abdul Wahab. n.d. *Ilmu Ushul Fiqh*. beirut: Daar al-Fikr.
- Mahdor, Zuhdi. 2003. *Kamus Kontemporer (Al-Ashri) Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Mega Rani Tiara S. 2016. "Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Al Maqasid As Syari'ah)." *Al' Adl* 1.

- Munawwir, A. W. 2002. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasution, Khoiruddin. 2004. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdEMIA+TZAFFA.
- Pengadilan Negeri Pati. 2020. *Direktori Putusan Mahkamah Agung*.
- Rasyid, Sulaiman. 2000. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algesindo.
- Sembiring, Paula, Mara Umar, Yunika Fauziah, and Muhamad Zen. 2021. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah." *Jurnal Manajemen Dakwah* 9(1):133-72.
- Silfanus, Jessica, and Riwayat Artikel. 2022. "Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme." *The Way: Jurnal Teologi Dan Kependidikan* 8(1):82-95. doi: 10.54793/TEOLOGI-DAN-KEPENDIDIKAN.V8I1.78.
- Sri Pujianti. 2022. "Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan Beda Agama | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Mkri*. Retrieved June 29, 2023 (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544&menu=2>).
- Suyaman, Prahasti. 2021. "Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4(2):116-27. doi: 10.47971/MJHI.V4I2.367.
- Wahyuni, Sri. 2014. *Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, Dan Sosiologis*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Yolanda, Cici, and Fatmariza Fatmariza. 2019. "Pergeseran Nilai-Nilai Moral Masyarakat Dan Implikasinya Terhadap Moralitas Remaja Di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan." *Journal of Civic Education* 2(2):182-89. doi: 10.24036/JCE.V2I3.152.
- Yulianti, Yulianti. 2022. "Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Empat Madzhab." *Darussalam* 23(02). doi: 10.58791/DRS.V23I02.289.
- Zuhudi, Masyfuk. 1994. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Gunung Agung.